

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 Juli 1976

**Nomor : MA/PEMB./0118/76
Lampiran : --
Perihal : Tindak Pidana Penyelundupan
dan Narkotika.**

Kepada Yth,

1. Sdr. Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Banding.
2. Sdr. Ketua dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 08 Tahun 1976

Sebagaimana telah kita maklumi semua dan sangat dirasakan oleh masyarakat bahwa akhir-akhir ini tindak Pidana Ekonomi khususnya Penyelundupan dan Narkotika telah merupakan hambatan bahkan ancaman terhadap kelancaran pembangunan, maka dengan ini Mahkamah Agung memandang perlu untuk sekali lagi menekankan kepada Saudara-Saudara :

1. Agar para Hakim selain ikut serta dalam pembangunan juga ikut merasakan gerak getarnya masyarakat dalam masa pembangunan ini dan menyadari betapa berat dan parahnya akibat yang dapat ditimbulkan oleh tindak-tindak Pidana tersebut di atas yang mengganggu kelancaran pembangunan.
2. Agar melaksanakan sinkronisasi kerja dengan instansi-instansi penegak hukum lainnya dalam rangka penanggulangan, hambatan dan ancaman tersebut di atas.

3. Agar dalam mengadili perkara-perkara semacam itu menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan akibat yang dapat ditimbulkan oleh tindak-tindak Pidana tersebut.
4. Dalam menangani perkara-perkara semacam itu menunjuk Hakim-Hakim yang mampu melaksanakan penggarisan-penggarisan tersebut di atas.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)